



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya sehingga penyelenggaraannya perlu diatur guna mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);

12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

Dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN CILACAP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

9. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengwasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggungjawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari lembaga atas pelanggaran yang dilakukan dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
16. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
18. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan daerah.
19. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
20. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
- 22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 23. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- 24. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- 25. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- 26. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Cilacap.
- 27. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi/lembaga yang membidangi.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Tujuan pengaturan jasa konstruksi :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi baik masyarakat jasa konstruksi maupun masyarakat umum;
- b. mewujudkan iklim usaha yang baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- d. mewujudkan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi;
- f. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- g. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Sasaran pengaturan jasa konstruksi :

- a. tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban;
- c. meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait, terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi;
- b. kewajiban, hak dan wewenang;
- c. pembinaan jasa konstruksi berupa pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. peran masyarakat;
- f. penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, larangan persekongkolan dan pelaporan;
- g. penyelesaian sengketa dan sanksi.

BAB IV KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pengguna Jasa

Pasal 6

Pengguna jasa wajib:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menunjuk penyedia jasa;
- c. memberikan informasi, uraian dan diskripsi mengenai proyek yang dimaksud dan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pekerjaan;
- d. menyediakan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- e. menyediakan dana dan kemudian membayar kepada pihak penyedia jasa sejumlah biaya yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah bangunan;
- f. ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan cara menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik;
- g. melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan tindakan yang diambil kepada menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga;
- h. bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa;
- i. mengesahkan perubahan pekerjaan (bila terjadi); dan
- j. menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Pasal 7

Pengguna jasa berhak :

- a. mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- b. mendapat layanan jasa konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa sesuai dengan klasifikasi perusahaan jasa konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja jasa konstruksi;
- c. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- d. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.

Bagian Kedua Penyedia Jasa

Pasal 8

Penyedia jasa wajib :

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, perlindungan sosial tenaga kerja dan tata lingkungan setempat serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin usaha jasa konstruksi;
- c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- d. memiliki sertifikat usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga atau asosiasi perusahaan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh Lembaga;
- e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi dan diregistrasi oleh Lembaga;
- f. membuka Kantor Perwakilan di wilayah Kabupaten Cilacap bagi penyedia jasa dari luar wilayah Kabupaten Cilacap yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Cilacap dan bekerja sama dengan penyedia jasa di wilayah Kabupaten Cilacap dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerjasama lainnya bagi penyedia jasa asing yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di wilayah Kabupaten Cilacap;
- g. dalam melaksanakan kegiatannya mengutamakan tenaga kerja setempat/lokal dan/atau putra daerah dengan tidak mengabaikan kompetensi tenaga kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- i. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga dihasilkan desain produk konstruksi, produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan;
- j. melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu;
- k. memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - 1). melaporkan apabila terjadi perubahan data BUK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - 2). menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD yang ditunjuk paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- l. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUK di kantor tempat BUK berdomisili.

Pasal 9

Penyedia jasa berhak :

- a. atas pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya;

- b. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- c. atas imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya;
- d. mengalihkan kerugian yang timbul kepada pihak ketiga atas terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi; dan
- e. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Bagian Ketiga
Asosiasi Perusahaan/Profesi,
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi

Pasal 10

Asosiasi perusahaan/profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi yang terakreditasi oleh lembaga berhak mengeluarkan sertifikat usaha atau sertifikat profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kebijakan di bidang jasa konstruksi, baik kebijakan nasional maupun kebijakan regional di Kabupaten Cilacap.
- (2) Pemerintah Daerah mengikutsertakan penyedia jasa daerah dalam kegiatan pemilihan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan dan memfasilitasi lembaga yang berhak menilai asosiasi perusahaan/profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan serta melakukan registrasi badan usaha di bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. melakukan pembinaan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Bentuk Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban baik dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi maupun peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, sehingga timbul kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Orang perseorangan;
 - c. Badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

- (4) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha orang perseorangan;
 - b. Badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.
- (5) Pembinaan dilaksanakan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

Paragraf 1
Pengaturan
Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya, yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pemberdayaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. pengembangan sumberdaya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. pengembangan sistim informasi jasa konstruksi;
- d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
- b. pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis baik dengan penyedia jasa, lembaga keuangan dan lembaga pertanggunggaan;
- c. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja yang ditunjuk oleh Bupati selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan pengawasan dan pengendalian guna terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi, dengan cara pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti benar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembinaan Teknis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan teknis usaha jasa konstruksi dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan usaha jasa konstruksi menugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan usaha jasa konstruksi, instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 21

- (1) Bupati atau instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari penerbitan IUJK dan penggunaannya sampai dengan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan baik dengan cara evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK maupun dengan melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

- (3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Bupati atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan

Pasal 22

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memiliki SKA/SKT.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan pada SKPD pemberi IUJK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa berlaku Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (5) Apabila Kartu Tanda Daftar rusak atau hilang wajib mengajukan penggantian dengan menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Pasal 23

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan teknis berupa pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah.

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Jenis, Bentuk dan Badan Usaha

Pasal 26

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi usaha dan kualifikasi badan usaha.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan dan badan usaha/BUJK.
- (5) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
 - a.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi;
 - b.usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (6) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 27

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (3) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konstruksi perencanaan dan/atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan dalam sertifikat yang dimiliki.
- (4) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (5) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (6) Untuk badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan lembaga.
- (7) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 28

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :
 - a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;

- b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum dan harta benda dan jiwa manusia;
 - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari :
- a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas kriteria biaya kecil, biaya sedang dan biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat ketrampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga teknik atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 30

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari :
 - a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap termasuk perawatannya;
 - b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatan dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
 - c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eksalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk peralatannya;
 - e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.

- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sub bidang pekerjaan dan bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

Pasal 31

Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis dan dibedakan sebagai berikut :

- a. arsitektur;
- b. rekayasa (engineering);
- c. penataan ruang;
- d. jasa konsultansi lainnya.

Pasal 32

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
 - b. jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
 - c. jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur;
 - d. jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 33

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi, terdiri dari :
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesial diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

- (3) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dan digolongkan dalam:
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (5) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh lembaga.
- (6) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), ditetapkan oleh lembaga.

Pasal 34

Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, hanya dapat melakukan layanan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Bagian Ketiga Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 36

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 38

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
- (3) Instansi pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada tim pembina jasa konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala Unit Kerja/Istansi yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 39

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua tim pembina jasa konstruksi.

Pasal 40

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua tim pembina jasa konstruksi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua tim pembina jasa konstruksi.
- (5) Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 41

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima Persyaratan

Pasal 42

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (3) Badan usaha jasa konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki sertifikat badan usaha dan atau surat keterangan dalam proses dari asosiasi.

Pasal 43

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi formulir permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman akta pendirian BUKK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUKK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman sertifikat badan usaha yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUKK;
- g. menyerahkan copy/rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUKK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- h. menyerahkan rekaman surat keterangan domisili BUKK yang berlaku dan;
- i. menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 44

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- c. menyerahkan copi/rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku, atau surat keterangan dalam proses dari Asosiasi;
- d. menyerahkan copi/rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUKK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- e. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani penanggungjawab utama badan usaha;
- f. menyerahkan copi/rekaman surat keterangan domisili BUKK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- g. menyerahkan copi/rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan;
- h. menyerahkan copi/rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- i. menyerahkan sertifikat IUKK asli; dan
- j. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 45

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- c. menyerahkan copi/rekaman:
 1. akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. surat keterangan Domisili BUKK yang berlaku;
 3. akta perubahan untuk perubahan nama BUKK; dan/atau

4. sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli;
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 46

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli;
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (2) BUIK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh surat keterangan penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (3) Format surat keterangan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 47

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 BUIK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 48

- (1) BUIK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cilacap wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUIK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUIK induk berdomisili.

Bagian Keenam Pemberian IUJK

Pasal 49

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUIK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUIK.

Pasal 50

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 51

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Contoh format sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku IUJK

Pasal 52

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Bagian Kedelapan
Hak Dan Kewajiban Pemegang IUJK

Pasal 53

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUK berdomisili.

Pasal 55

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa;
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Bagian Kesembilan
Penunjukan Pejabat Penerbit IUJK

Pasal 56

- (1) IUJK dan Kartu Tanda Daftar diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Penunjukan pejabat dan tata cara rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Laporan Pertanggungjawaban SKPD Yang Memberikan IUJK

Pasal 57

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif;
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 58

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/Unit Kerja penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Bupati selaku pembina jasa konstruksi melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan;
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 59

Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUIK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUIK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUIK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUIK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 61

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUIK wajib melaporkan kinerja BUIK kepada instansi penerbit IUIK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 62

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat/ Unit Kerja penerbit IUIK yang ditunjuk oleh Bupati selaku pembina jasa konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan.

Pasal 63

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD pemberi IUIK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;

- e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format kartu tanda daftar usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 64

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dapat menyelenggarakan forum jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beranggotakan asosiasi jasa konstruksi yang berada di Kabupaten Cilacap.
- (2) Penyelenggaraan forum jasa konstruksi daerah dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Forum Jasa Konstruksi Daerah bersekretariat di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kedua
Forum Jasa Konstruksi Daerah

Pasal 65

- (1) Forum jasa konstruksi daerah melakukan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada forum.
- (3) Hasil forum jasa konstruksi daerah disampaikan kepada Pemerintah Daerah, lembaga daerah dan Asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

Pasal 66

- (1) Lembaga daerah bersifat independen dan mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beranggotakan asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Sifat independen dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Daerah.
- (3) Lembaga daerah berhak menunjuk pihak ketiga sebagai penilai ahli dalam sengketa kegagalan pekerjaan konstruksi dan/atau sengketa kegagalan bangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pasal 67

- (1) Lembaga daerah wajib mengumumkan hasil akreditasi yang dilakukan terhadap asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi, serta institusi pendidikan dan pelatihan dibidang jasa konstruksi yang berhak mengeluarkan sertifikat usaha atau sertifikat profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga daerah wajib mengumumkan Daftar Registrasi Perusahaan (DRP), Daftar Sanksi Perusahaan (DSP) dan Daftar Hitam Perusahaan (DHP).

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada media cetak dan/atau sistem informasi jasa konstruksi sekurang-kurangnya yang menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
- (4) Lembaga daerah wajib mengumumkan kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pertanggung jawaban terhadap publik.

BAB IX
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Umum

Pasal 68

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 69

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik.

Pasal 70

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 71

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 72

- (1) Pemilihan penyedia jasa meliputi pemilihan perencana, pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi.
- (2) Pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemilihan penyedia jasa dalam rangka perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kontrak Kerja Jasa Konstruksi

Pasal 73

- (1) Kontrak kerja jasa konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.
- (3) Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.
- (4) Kontrak kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya

Pasal 74

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan uji coba dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan,
dan Tata Lingkungan

Pasal 76

Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :

- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
- b. keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketujuh Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 77

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 78

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi dan pelaksana konstruksi.
- (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Pasal 79

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan / atau gangguan terhadap keselamatan umum.

BAB X KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 80

- (1) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan sesuai dengan umur konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Bagian Kesatu
Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 81

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Bagian Kedua
Penilai Ahli

Pasal 82

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.

Pasal 83

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :
 - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
 - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 84

- (1) Penilai ahli berwenang untuk :
 - a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
 - b. memperoleh data yang diperlukan;
 - c. melakukan pengujian yang diperlukan;
 - d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (3) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

BAB XI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Penyedia Jasa

Pasal 85

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k angka 2 meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa;
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Pasal 86

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif;
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 87

Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan konsiliasi atau mediasi oleh lembaga arbitrase atau diajukan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi.
- (2) Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase dilakukan berdasarkan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

- (3) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat jasa konstruksi dengan mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN PERSEKONGKOLAN

Pasal 89

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan / atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.
- (3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.
- (4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini kepada pengguna jasa dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
 - c. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - d. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini kepada penyedia jasa dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan izin usaha dan/atau profesi;
 - d. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
 - e. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUIK/orang perseorangan yang :
 - a. perusahaan tidak memasang papan nama;
 - b. perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - c. perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang di luar Daerah;

- d. perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 - e. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian IUJK, perusahaan tidak dapat memulai pekerjaan operasionalnya;
 - f. terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.
 - g. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;
 - h. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - i. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 92

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUIK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) BUIK akan dikenakan sanksi berupa pembekuan IUJK bila :
 - a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 91 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf i, huruf j dan huruf k dan Pasal 35 ayat (1);
 - c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 93

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUIK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 94

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya.
- (2) BUIK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:
 - a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
 - b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 namun tetap melaksanakan pekerjaan;
 - c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 95

Pengenaan sanksi terhadap BUIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 96

- (1) IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 97

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon;
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 98

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam sistem informasi jasa konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet .
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemegang IUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pengguna jasa dan /atau penyedia jasa dan/atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di wilayah Kabupaten Cilacap maka dapat dipergunakan:

- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
- b. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh kepala dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI CILACAP

cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 Juli 2013

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan

cap ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN
USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak yakni pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan sehingga terwujud bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, mengamanatkan perlunya upaya pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melakukan tugas otonomi daerah mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi, pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan Peraturan Daerah mengenai Jasa Konstruksi yang didalamnya mengatur keseimbangan kepentingan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa pada umumnya berada pada pihak yang lemah, oleh karena itu pengguna jasa harus mendapat perlindungan yang memadai atas proses yang efisien dan efektif, serta produk penyedia jasa berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu Peraturan Daerah ini mengatur pula penyelesaian permasalahan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Cilacap, serta untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah untuk bertindak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu untuk memberikan peluang bagi perusahaan jasa konstruksi atau tenaga kerja di bidang jasa konstruksi untuk berkompetisi secara sehat. Sehingga dengan dibentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha

Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap yang baru ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal	12	Kegiatan fasilitasi pemerintah meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. menghimpun masukan-masukan masyarakat mengenai jasa konstruksi dan merumuskan sebagai bahan pertemuan Forum; b. menghimpun hasil Forum dan menyampaikan kepada yang berkepentingan serta memonitor tindak lanjutnya; dan/atau c. melaksanakan sosialisasi dan kegiatan lain secara berkelanjutan
Pasal	13	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
Pasal	14	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal	18			Cukup jelas
Pasal	19	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	20	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	21	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	22	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	23	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	24			Cukup jelas
Pasal	25	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	26	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan. Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau

			per bagian kegiatan.
			Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
Pasal	27	Ayat	(4) Cukup jelas
		Ayat	(5) Cukup jelas
		Ayat	(6) Cukup jelas
		Ayat	(1) Cukup jelas
		Ayat	(2) Cukup jelas
		Ayat	(3) Cukup jelas
		Ayat	(4) Cukup jelas
	28	Ayat	(5) Cukup jelas
		Ayat	(6) Cukup jelas
		Ayat	(7) Badan usaha asing yang dipersamakan adalah badan usaha asing yang melaksanakan kegiatan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	29	Ayat	(1) Cukup jelas
		Ayat	(2) Cukup jelas
		Ayat	(3) Cukup jelas
	30	Ayat	(1) Selain memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidangnya, penanggung jawab teknik harus memiliki kemampuan manajerial dibidang pelaksanaan pekerjaan, seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
		Ayat	(2) Cukup jelas
Pasal	31	Ayat	(1) Cukup jelas
		Ayat	(2) Cukup jelas
Pasal	32	Cukup jelas	
		Ayat	(1) Cukup jelas
		Ayat	(2) Cukup jelas
		Ayat	(3) Cukup jelas
	33	Ayat	(4) Cukup jelas
		Ayat	(1) Cukup jelas
		Ayat	(2) Cukup jelas
		Ayat	(3) Cukup jelas
Pasal	34	Ayat	(4) Khusus untuk pembagian subkualifikasi usaha kecil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha kecil.
		Ayat	(5) Cukup jelas
		Ayat	(6) Cukup jelas
		Ayat	(7) Cukup jelas
		Cukup jelas	

Pasal	35	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	36		Cukup jelas
Pasal	37		Cukup jelas
Pasal	38	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal	39		Cukup jelas
Pasal	40	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
		Ayat (4)	Cukup jelas
		Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal	41	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	42	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	43		Cukup jelas
Pasal	44		Cuku jelas
Pasal	45		Cukup jelas
Pasal	46	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
		Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal	47		Cukup jelas
Pasal	48	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	49	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	50	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	51	Ayat (1)	Cukup jelas
		Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal	52		Cukup jelas

Pasal	53			
		Cukup jelas		
Pasal	54			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	55			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	56			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	57			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	58			
		Cukup jelas		
Pasal	59			
		Cukup jelas		
Pasal	60			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	61			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	62			
		Cukup jelas		
Pasal	63			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	64			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	65			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	66			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	67			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas

Pasal	68			
				Cukup jelas
Pasal	69			
				Cukup jelas
Pasal	70			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	71			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	72			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	73			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	74			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	75			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	76			
				Cukup jelas
Pasal	77			
				Cukup jelas
Pasal	78			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	79			
				Cukup jelas
Pasal	80			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	81			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	82			
				Cukup jelas
Pasal	83			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	84			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas

Pasal	85	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	86	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
		Ayat	(5)	Cukup jelas
Pasal	87	Cukup jelas		
Pasal	88	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	89	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
		Ayat	(4)	Cukup jelas
Pasal	90	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	91	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	92	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	93	Cukup jelas		
Pasal	94	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	95	Cukup jelas		
Pasal	96	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	97	Cukup jelas		
Pasal	98	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	99	Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
		Ayat	(3)	Cukup jelas
Pasal	100	Cukup Jelas		
Pasal	101	Cukup jelas		

Pasal	102			
		Ayat	(1)	Cukup jelas
		Ayat	(2)	Cukup jelas
Pasal	103			
				Cukup jelas
Pasal	104			
				Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 97